



# Moratorium Hotel Dicabut

● SILVY DIAN SETIAWAN

**Pemkot Yogya membatasi izin hanya untuk hotel bintang empat dan lima.**

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta, DIY, resmi mencabut moratorium izin hotel, dimana kebijakan ini berakhir pada 31 Desember 2018. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, pencabutan ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satunya karena akan beroperasinya New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo. Menurut Heroe, dengan beroperasinya NYIA akan mengubah dan membuka bisnis baru di DIY, khususnya Kota Yogyakarta.

Terlebih, kunjungan wisatawan ke Yogyakarta terbilang tinggi. Namun, ketersediaan hotel dinilai masih belum mencukupi untuk menampung seluruh wisatawan. Terlebih saat musim libur seperti saat libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, dimana semua hotel di Yogyakarta tidak dapat menampung seluruh wisatawan.

Oleh sebab itu, ketersediaan hotel masih dibutuhkan di Yogyakarta. Sehingga, pihaknya memutuskan untuk mencabut moratorium hotel yang sudah diberlakukan sejak 2014 lalu itu.

"Mempertimbangkan kondisi itu, potensi yang muncul pada saat bandara baru dan keterse-

dian fasilitas bagi para wisatawan, tampaknya kita masih harus melakukan layanan yang baik kepada wisatawan agar terlayani dengan baik saat ke Yogya," kata Heroe di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (2/1).

Ia menyebutkan, dengan beroperasinya NYIA nanti akan menimbulkan potensi yang besar dalam pariwisata di Yogyakarta. Sebab, bandara tersebut akan dapat menampung hingga 15 ribu penumpang per hari karena sudah adanya penerbangan langsung internasional menuju Yogyakarta.

Sehingga, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan, penyediaan fasilitas pun juga harus disediakan untuk mendukung hal tersebut. Salah satunya dengan penyediaan penginapan yang tentunya memenuhi standar seperti yang ditetapkan oleh Pemkot. Oleh karena itu pencabutan moratorium ini dilakukan. "Melihat kondisi strategis, triwulan pertama ini harapannya kita akan mempunyai bandara baru. Kita per hari mendapatkan sekitar tujuh ribu sampai delapan ribu penumpang. *Weekend* bisa sampai 10 ribu. Bandara baru nanti bisa menampung sampai 15 ribu penumpang," katanya.

Meskipun mencabut moratorium izin hotel, Pemkot membatasi izin pembangunan hotel yaitu hanya untuk hotel bintang empat dan lima. Heroe mengatakan, Pemkot sendiri memiliki alasan terkait hal itu. Tak lain alasan tersebut karena hotel ini dapat menampung banyak wisatawan dan tidak membutuhkan lahan yang luas untuk pembangunannya. Terlebih, Yogyakarta tidak memiliki lahan yang besar untuk dibangunnya hotel yang lebih banyak lagi.

"Artinya, tidak perlu banyak

hotel untuk dibangun. Tapi mampu menampung seluruh wisatawan. Sehingga mampu memaksimalkan jumlah kamar yang dapat disediakan," kata Heroe.

Hotel bintang empat dan lima ini, lanjut Heroe, juga harus memiliki sistem pelayanan yang baik dan jaringan yang besar. Sehingga, dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan dan juga dapat mengajak wisatawan baik mancanegara maupun domestik untuk mengunjungi Yogyakarta.

### Buka izin *homestay*

Tidak hanya itu, Pemkot juga membuka izin untuk didirikan *homestay*. Hal ini dilakukan guna membangkitkan ekonomi masyarakat Yogyakarta. "Kita mempertimbangkan *homestay* ini supaya masyarakat lokal juga ikut menikmati potensi yang ada. Karena mereka menjadi motor penggerak ekonomi di Yogya. Selama ini banyak masyarakat memiliki potensi untuk mengembangkan rumahnya menjadi *homestay*," kata Heroe.

Walaupun begitu, *homestay* ini harus memiliki kriteria tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemkot sendiri. Pihaknya pun akan menerbitkan segera terkait standar pendirian *homestay* ini. "Kita akan terbitkan aturan bagi *homestay* ini supaya standarnya terpenuhi. Supaya tidak membuat wisatawan kecewa dan terlayani dengan maksimal," kata heroe.

Ketua Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) DIY, Istidjab Danunagoro mengatakan, untuk membangun hotel bintang empat dan lima sendiri memiliki kriteria tertentu. Saat mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB), sebuah hotel itu harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

■ edi: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005